



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244
Telp. (031) 8418904 Fax. (031) 8499515

Surabaya, 15 Januari 2021

Nomor : 441.5/1140/436.7.1/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyampaian SOP UKS/M

Kepada
Yth. Kepala TK/RA, SD/MI, SMP/MTs
Negeri/Swasta se Kota Surabaya
di -

SURABAYA

Sehubungan dengan Surat dari Sekretariat Daerah Kota Surabaya No. 441.4/01/436.3.4/2021 Tanggal 02 Januari 2021 Hal Penyampaian Standar Operasional Prosedur Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (SOP UKS/M) dengan ini dimohon bantuan saudara untuk melaksanakan SOP UKS/M sebagaimana terlampir untuk upaya penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dan persiapan ketika pembelajaran tatap muka dimasa pandemi Covid-19.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Drs. SUPOMO. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001

Tembusan, Yth :

1. Asisten Administrasi Umum Kota Surabaya
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
3. Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya
4. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya











PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

NOMOR SOP	441.5/1190/436.7.1/2021
TGL PEMBUATA	20 Desember 2020
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Kepala Bagian,  Dr. Kanti Budiarti, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 197202011992012001
NAMA SOP	PELAYANAN UKS/M DI SEKOLAH

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2 Peraturan Bersama (PB) Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS 3 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03/KB/2020, Nomor 312 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 4 Surat Keputusan Walikota Surabaya no.188.45/122/436.1.2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Surabaya 5 Keputusan Walikota nomor 188.45/101/436.1.2/2020 tentang Penetapan Status Kadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 6 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata nyan normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya sebagaimana telah Direvisi dengan Perwali Nomor 33 Tahun 2020	- memahami tugasnya - mampu mengoperasikan alat-alat kesehatan yang tersedia di ruang UKS - mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :	PERALATAN PERLENGKAPAN :
	1. Komputer 2. Printer 3. Buku Rapor Kesehatanku 4. Buku Kunjungan 5. Alat Kesehatan 6. ATK 7. APD
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	- Disimpan sebagai data manual dan data elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kader UKS/M	Guru UKS/M	Puskesmas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima siswa di ruang UKS/M				Buku Pengunjung UKS/M	5 menit	Tercatat di Buku Tamu	1. Kader UKS/M (Kader Tiwisa / Kader Kesehatan Remaja) menggunakan masker, face shield, sarung tangan disposable, dan menjaga jarak. 2. Sebelum masuk ruang UKS/M pasien(siswa) wajib menggunakan masker dan cuci tangan yang tersedia diluar ruang UKS/M.
2	Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan Penanganan/Pertolongan pertama pada penyakit (P3P)				Perlengkapan P3K	20 menit	Tercatat di Buku Penanganan	Selama melayani pasien(siswa) petugas UKS wajib menggunakan masker, face shield dan sarung tangan disposable.
3	Melakukan identifikasi penyakit dengan anamnesa dan pengisian kuisioner tentang identifikasi penyakit. Jika menunjukkan gejala covid-19 akan direkomendasikan ke puskesmas, jika penyakit biasa akan ditangani di ruang UKS/M			Puskesmas	Thermogun, stetoscope, dan kuisioner	25 menit	Hasil identifikasi	Anamnesa adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan pemeriksa dan pasien yg bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyakit pasien
4	Merekomendasikan/Merujuk pemeriksaan ke Puskesmas				Hasil Identifikasi	10 menit	Surat Rujukan	Kader / guru UKS/M bisa menghubungi orang tua siswa yang bersangkutan / hotline 112 (dalam kondisi yang darurat)
5	Melakukan pemeriksaan kesehatan Melakukan pengecekan suhu badan, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas bagi siswa putri, gigi, pendengaran, dan penglihatan				Termometer, timbangan badan, microtois, pita lila, snellen chart dan surat rujukan	60 menit	Hasil pemeriksaan	Selama melayani pasien (siswa), petugas dan pasien wajib menggunakan masker, face shield, sarung tangan disposable dan menjaga jarak.
6	Membuat hasil pemeriksaan				Hasil pemeriksaan	15 menit	Tercatat di buku Rapor Kesehatanku dan Buku Kegiatan UKS/M	Buku Rapor Kesehatanku
7	Menerima hasil pemeriksaan				Hasil pemeriksaan	10 menit	Laporan hasil pemeriksaan	Guru UKS/M mencatat hasil pemeriksaan siswa di Buku Hasil Penjaringan Siswa
8	Mengarsip hasil pemeriksaan				Laporan hasil pemeriksaan	5 menit	Laporan hasil pemeriksaan	Kader bersama Guru UKS/M mengarsipkan hasil pemeriksaan siswa di Buku Hasil Penjaringan Siswa